



INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI

NOMOR 12 TAHUN 1996

TENTANG

**KERINGANAN UNTUK TIDAK MEMUNGUT RETRIBUSI
ATAS IZIN MEMBANGUN RUMAH SEDERHANA DAN
RUMAH SANGAT SEDERHANA.**

- Menimbang :**
- a. bahwa program pembangunan Rumah Sederhana (RS) dan Rumah Sangat Sederhana (RSS), adalah sangat penting bagi upaya pemenuhan perumahan bagi Masyarakat yang berpenghasilan rendah;
 - b. bahwa guna mendorong kegiatan pembangunan kedua jenis perumahan tersebut diatas, perlu adanya pembebasan atau penghapusan pungutan Retribusi atas Izin membangun bagi perumahan dimaksud;
 - c. bahwa untuk melaksanakan hal-hal sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu dikeluarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri.

- Mengingat :**
1. Undang-undang nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1288);
 2. Undang-undang nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);

3. Peraturan Pemerintah nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Di Bidang Pekerjaan Umum kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 25):
4. Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 648 - 384 Tahun 1992, Nomor 739/KPTS/1992 dan Nomor 09/KPTS/1992 tentang Pedoman pembangunan Perumahan dan Pemukiman dengan Lingkungan Hunian yang Berimbang.
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 92 Tahun 1992 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri.

MENGINSTRUKSIKAN :

- Kepada :**
1. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I;
 2. Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II di Seluruh Indonesia.

Untuk :

- PERTAMA :** Membantu dan mensukseskan program Pemerintah dalam pengadaan Rumah Sederhana (RS) dan Rumah Sangat Sederhana (RSS), bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah di wilayahnya masing-masing.
- KEDUA :** Memberikan keringanan untuk tidak memungut Retribusi atas Izin membangun Rumah Sederhana dan Rumah Sangat Sederhana, sejak ditetapkannya Instruksi ini.
- KETIGA :** Menghentikan semua pungutan atas pembangunan Rumah Sederhana dan Rumah Sangat Sederhana yang tidak dilandasi dengan peraturan yang berlaku.

KEEMPAT : Melaksanakan Instruksi ini sebaik-baiknya dan melaporkan pelaksanaannya kepada Menteri Dalam Negeri Cq. Direktur Jenderal pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah.

KELIMA : Instruksi ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 April 1996
MENTERI DALAM NEGERI

ttd

MOH. YOGIE S.M.

TEMBUSAN disampaikan kepada Yth :

1. Sdr. Menteri Negara Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pengawasan Pembangunan di Jakarta.
2. Sdr. Menteri Negara Perumahan Rakyat di Jakarta;
3. Sdr. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I di Seluruh Indonesia.
4. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II di Seluruh Indonesia.